KH. Ahmad Asyhar Shafwan, M.Pd.I
Katib Syuriyyah PCNU Kota Surabaya

Fikih Qurban

Dari Konsep Hingga Permasalahan Aktual

Penerbit:

PCNU Kota Surabaya

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. (الكوثر: ٢)

“Maka shalatlah Idul Adha dan sembelihlah qurban.” (QS. al-Kautsar: 2)

DAFTAR ISI

Fikih Qurban

1. Pengertian Qurban dan Hukumnya

وَهِيَ ما يُذْبَحُ من النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى من يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

"Qurban (Tadhhiyah) adalah ternak yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya nahr sampai akhir hari tasyriq."[1]

Adapun hukumnya adalah *sunnah kifayah* dalam satu keluarga yang berjumlah lebih dari satu orang.[2] Dasar hukumnya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. (الكوثر: ٢)

"Maka shalatlah (hari raya) dan sembelihlah (qurban)." (QS. al-Kautsar: 2)

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ الْمُبَارَكَةَ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (رواه مسلم)

"Dari Anas ra ia berkata bahwa Nabi saw berqurban dengan dua kambing kibasy berwarna putih lagi panjang tanduknya, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia seraya membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau yang berkah di atas leher keduanya." (HR. Muslim)

قَالَ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ وَإِنَّهَا لَتَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيِّبُوْا بِهَا نَفْسًا. (رواه الترمذي حسن غريب)

---

[1] Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, vol. 2, hal. 327

[2] Ibid., vol. 2, hal. 221.

"Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah seorang anak Adam beramal pada hari raya nahr dengan amal yang lebih dicintai Allah Ta'ala, dibanding mengalirkan darah (hewan qurban), dan sesungguhnya hewan qurban akan datang dihari kiamat lengkap dengan tanduk dan kakinya, dan sesungguhnya darah (qurban) akan sampai disuatu tempat disisi Allah sebelum darah itu jatuh diatas tanah, maka sucikanlah hatimu dengan korban."[3]

2. Syarat-Syarat Hewan Qurban

Hewan qurban harus berupa ternak dari jenis onta, sapi dan kambing baik jantan maupun betina. Hewan-hewan tadi disyaratkan:

a. Onta, harus berusia genap lima tahun *(qamariyyah)* dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
b. Sapi, harus berusia genap dua tahun *(qamariyyah)* dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
c. Kambing, harus berusia genap satu tahun *(qamariyyah)* atau sudah lepas giginya (*powel* :jw) untuk kambing domba/ *kibasy* dan dua tahun (qamariyyah) atau sudah lepas giginya (*powel* :jw) untuk kambing kacang / jawa.

Seorang yang berkorban jika ia laki-laki dan kuasa, *sunnah* menyembelih sendiri hewan korbannya, dan *sunnah* menyaksikan penyembelihan hewan qurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Adapun bagi orang perempuan, maka yang lebih utama mewakilkan kepada orang lain.

وَلَمْ تَجُزْ بَيِّنَةُ الْهُزَالِ ۞ وَمَرَضٌ وَعَرَجٌ فِي الْحَالِ

وَنَاقِصُ الْجُزْءِ كَبَعْضِ أُذُنٍ ۞ أَوْ ذَنْبٍ كَعَوْرٍ فِي الْأَعْيُنِ

[3] Muhammad Syatha, *I'anah al-Thalibin*, vol. 2, hal. 330.

أَوِ الْعَمَى أَوْ قَطْعِ بَعْضِ الْأَلْيَةِ ۞ وَجَازَ نَقْصُ قَرْنِهَا وَالْخِصْيَةِ

"Tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagain telinga atau ekornya sebagaimana pula buta sebelah matanya, buta keduanya atau terpotong pantatnya. Diperbolehkan hewan yang cacat tandukya dan hewan yang dikebiri.[4]

3. Macam-Macam Qurban

Dari segi hukum, qurban terbagi menjadi dua macam :

a. *Qurban sunnah*, ini merupakan hukum asal ibadah qurban, sebagaimana dijelaskan di atas.
b. Qurban wajib, apabila dinadzarkan atau dinyatakan melalui pernyataan kesanggupan (ja'li), misalnya "aku jadikan binatang ternak ini sebagai qurban".5

4. Qurban Atas Nama Orang Lain atau Mayit

Berqurban atas nama orang lain tidak diperkenankan tanpa seizinya. Sedangkan berqurban atas nama orang yang sudah meninggal, para fuqaha' berbeda pendapat, ada yang berpendapat tidak sah jika tidak mewasiatkan dan ada yang bependapat sah sekalipun tidak mewasiatkan.

وَلَا يُضَحِّي اَحَدٌ عَنْ حَيٍّ بِلَا اِذْنِهِ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوْصِ.

"Tidak diperkenankan seseorang berkorban atas nama orang hidup tanpa seizinnya dan juga atas nama mayit yang tidak mewasiatkannya."[6]

(وَلَا) تَضْحِيَةَ (عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوْصِ بِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا

---

[4] Ibnu Ruslan, *Nazham Zubad*, hal. 135-136

[5] Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*, vol. 8, hal. 275

[6] Minhaj al-Qawim, hal. 630

مَا سَعَى. فَاِنْ اَوْصَى بِهَا جَازَ اِلَى اَنْ قَالَ وَقِيْلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ وَاِنْ لَمْ يُوْصِ بِهَا، لِاَنَّهَا ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. وَهِيَ تَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ.

"Tidak sah berkorban atas nama mayit yang tidak mewasiatkannya, karena firman Allah Ta'ala:"Dan sesungguhnya bagi manusia hanyalah apa yang ia usahakan". Jadi jika ia mewasiatkannya maka boleh sampai ungkapan … dan dikatakan sah berkorban atas nama mayit walaupun dia tidak mewasiatkannya, karena berqurban merupakan bagian dari shadaqah dan shadaqah atas nama mayit adalah sah dan dapat memberi manfaat."[7]

5. Qurban Sekaligus Aqiqah

Melakukan ibadah qurban sekaligus aqiqah dengan seekor ternak terdapat perbedaan pendapat, menurut Imam Ibnu Hajar yang bisa hasil hanya satu dan menurut Imam Muhammad Ramli kesemuanya bisa hasil.

(مَسْئَلَةٌ) لَوْ نَوَى الْعَقِيْقَةَ وَالضَّحِيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ غَيْرُ وَاحِدٍ عِنْدَ حج وَيَحْصُلُ الْكُلُّ عِنْدَ مر.

"(Persoalan) Apabila seseorang meniati aqiqah dan qurban, maka tidak hasil kecuali satu menurut Imam Ibnu Hajar dan bisa hasil keseluruhannya menurut Imam Muhammad Ramli."[8]

6. Pembagian Daging Qurban

Daging qurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah, dan mudhahhi boleh memakan sebagiannya, kecuali jika qurban itu dinadzarkan, maka harus disedekahkan keseluruhannya.

والفرض بعض اللحم لوبنزر ۞ وكل من المندوب دون النذر

---

[7] Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, vol. 4, hal. 292-293
[8] Itsmid al-Ain, hal. 77

“Wajib (dalam qurban sunnah) mensedekahkan sebagian dagingnya walaupun sedikit dan makanlah dari qurban sunnah bukan qurban nadzar.[9]

وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ اَنْ يَكُوْنَ نَيْأً لِيَتَصَرَّفَ فِيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

“Disyaratkan daging qurban dibagikan dalam keadaan mentah agar si penerima bebas mentasarufkan dengan sekehendaknya apakah dijual atau yang lain.”[10]

Adapun yang berhak menerima daging qurban adalah orang faqir sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur’an :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. (الحج : ٢٧)

“Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah (sebagian yang lain) untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (QS. al-Hajj: 27)

Ijtihad para *Fuqaha’* tentang pembagian daging qurban ini setidaknya ada tiga pendapat:

a. Disedekahkan seluruhnya kecuali sekedar untuk lauk-pauk.
b. Dimakan sendiri separo dan disedekahkan separo.
c. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. *(Kifayatul Akhyar, Juz 2: 241)*

7. Mendistribusikan Daging Qurban ke Daerah Lain atau disalurkan kepada Masyarakat yang Sedang Tertimpa Bencana

(فَرْعٌ) مَحَلُّ التَّضْحِيَةِ بَلَدُ الْمُضَحِّى وَفِيْ نَقْلِ الْأُضْحِيَةِ وَجْهَانِ يُخْرِجَانِ مِنْ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَالصَّحِيْحُ هُنَا الْجَوَازُ.

---

[9] Ibnu Ruslan, *Nazham Zubad*, hal. 136
[10] Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. 2, hal. 302

"Tempat penyembelihan qurban ditempat orang berkorban. Dalam hal memindah qurban terdapat dua pendapat ulama yang ditakhrij dari masalah memindah zakat, dan menurut pendapat shahih dalam hal qurban, adalah dibolehkan."[11]

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَنْ نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةُ دَهْرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيْرًا.

"Terkadang dipergunakan (makna) dari اَلْبَائِسُ الْفَقِيرُ *pada orang yang tertimpa musibah bencana alam sekalipun ia bukan orang fakir."*[12]

8. *Wakalah* dalam Ibadah Qurban

Ibadah Qurban adalah salah satu ibadah yang pelaksanaannya tidak harus dilakukan sendiri *(mudlahhi)*, tapi boleh diwakilkan kepada pihak kedua, baik perseorangan maupun beberapa orang yang terkordinir (panitia).

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْحَجُّ وَذَبْحُ الْأَضَاحِى وَتَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ.

"Dikecualikan dari hukum di atas (tidak bisa diwakilkan) adalah ibadah haji, menyembelih qurban dan membagikan zakat."[13]

a. Wakil Terkordinir

Panitia Qurban adalah sekelompok orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi (ta'mir masjid, mushalla, instansi dan lain-lain), guna menerima kepercayaan (amanat) dari pihak *mudlahhi* (yang berkorban), agar melaksanakan penyembelihan hewan qurban dan membagikan dagingnya.

Memperhatikan pengertian panitia di atas maka dalam

---

[11] Al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar*, vol. 2, hal. 242
[12] Tafsir al-Qurthubi, vol 12, hal. 49
[13] Al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar*, vol. 1, hal. 284

pandangan fikih, panitia adalah wakil dari pihak *mudlahhi*.

وَفِي الشَّرْعِ تَفْوِيْضُ شَخْصٍ شَيْئًا لَهُ فِعْلَهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ اِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ.

"Wakalah menurut syara' adalah penyerahan oleh seseorang tentang sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dari urusan-urusan yang bisa digantikan (pihak lain), kepada pihak lain agar dikerjakannya diwaktu pihak pertama masih hidup."[14]

(وَالْوَكِيْلُ اَمِيْنٌ) لِاَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّلِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ.

"Wakil adalah pengemban amanah, karena ia sebagai pengganti muwakkil (yang mewakilkan) dalam kekuasaan dan tasharruf, jadi kekuasannya seperti kekuasaan pihak muwakkil."[15]

b. Tata Cara Penyerahan Qurban kepada Panitia

1) Penyerahan Berupa Hewan Qurban

Penyerahan hewan qurban kepada wanitia (wakil) harus melalui pernyataan yang jelas, dalam hal status qurbannya (*sunnah*/wajib) maupun urusan yang diserahkannya (menyembelih saja atau dan juga membagikan dagingnya) pada pihak ketiga. Karenanya harus ada pernyataan mewakilkan (menyerahkan) oleh pihak *mudlahhi* dan penerimaan oleh pihak panitia, lalu serah-terima hewan qurbannya.

أَرْكَانُهَا اَرْبَعَةٌ: مُوَكِّلٌ وَوَكِيْلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيْهِ وَصِيْغَةٌ. وَيَكْفِي فِيْهَا اللَّفْظُ مِنْ اَحَدِهِمَا وَعَدَمُ الرَّدِّ مِنَ الْأَخَرِ، كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ: وَكَّلْتُكَ بِكَذَا، اَوْ فَوَّضْتُهُ اِلَيْكَ، وَلَوْ بِمُكَاتَبَةٍ اَوْ مُرَاسَلَةٍ.

---

[14] Fath al-Qarib Hamisy al-Bajuri, vol. 1, hal. 386
[15] Hasyiyah al-Jamal, vol. 3, hal. 416

“Rukun wakalah ada empat: (1) Muwakkil (2) Wakil (3) Muwakkal fih dan (4) shighat. Dan sudah mencukupi dalam shighat ini pernyataan dari salah pihak dan tidak ada penolakan dari pihak yang lain, seperti ucapan muwakkil “Saya wakilkan urusan ini kepadamu” atau “saya serahkan urusan ini kepadamu”, baik melalui surat maupun utusan.”[16]

Qurban sebagai ibadah memerlukan niat baik oleh pihak *mudlahhi* sendiri atau diserahkannya kepada wakilnya, kecuali qurban nadzar maka tidak ada syarat niat.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً بِالنَّذْرِ النِّيَّةُ، بِخِلَافِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَالْوَاجِبَةِ بِالْجُعْلِ اَوْ بِالتَّعْيِيْنِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ اَوْ عِنْدَ التَّعْيِيْنِ لِمَا يُضَحَّى بِهِ، كَالنِّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ. وَلَهُ تَفْوِيْضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ، وَاِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الذَّبْحِ.

“Tidak disyaratkan niat dalam qurban yang telah ditentukan dengan jalan nadzar sejak permulaan. Beda halnya dengan qurban sunnah dan qurban wajib dengan jalan ja’li (pernyataan kesanggupan) atau ta’yin (menentukan) dari apa yang dalam tanggungannya, maka disyaratkan niat ketika menyembelih atau menentukan hewan qurbannya sebagaimana niat dalam ibadah zakat. Boleh juga niat diserahkan kepada seorang muslim yang sudah tamyiz sekalipun ia tidak dijadikan wakil dalam menyembelih.”[17]

2) Penyerahan Berupa Uang Seharga Hewan Ternak

Kemauan orang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya ingin serba praktis, simpel dan mudah, tak terkecuali dalam urusan ibadah qurban. Sehingga orang yang hendak ibadah

[16] Hasyiyah al-Bajuri, vol. 1, hal. 296
[17] Ibid,. 296

qurban cukup menyerahkan sejumlah uang kepada panitia, agar dibelikan ternak layak qurban sekaligus juga penyembelian serta pembagian dagingnya. Dalam hal ini menurut pandangan ulama adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'anah al-Thalibin*:

فِيْ فَتَاوِي الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيِّ مُحَشِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَا نَصُّهُ: سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، جَرَّتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِ جَاوَى عَلَى تَوْكِيْلِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُمُ النَّعَمَ فِيْ مَكَّةَ لِلْعَقِيْقَةِ أَوِ الْأُضْحِيَّةِ، وَيَذْبَحُهُ فِيْ مَكَّةَ. وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ يَعُقُّ أَوْ يُضَحِّيْ عَنْهُ فِيْ بَلَدِ جَاوَى. فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْلَا؟ أَفْتَوْنَا الْجَوَابَ. نَعَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ. وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِيْ شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِيْ ذَبْحِهَا وَلَوْبِغَيْرِ بَلَدِ الْمُضَحِّيْ وَالْعَاقِّ.

"Dalam kitab Fatawa Syekh Sulaiman al-Kurdi Muhasyyi Syarah Ibni Hajar 'ala al-Mukhtashar, terdapat suatu pertanyaan: Ditanyakan kepada beliau "Telah berlaku kebiasaan penduduk Jawa mewakilkan kepada seseorang agar membelikan ternak untuk mereka di Makkah sebagai aqiqah atau qurban dan agar menyembelihnya di Makkah, sementara orang yang di aqiqahi atau qurbani berada di Jawa. Apakah hal demikian itu sah atau tidak? Mohon jawabannya difatwakan kepada kami! "Ya, demikian itu sah. Diperbolehkan mewakilkan dalam pembelian hewan qurban dan aqiqah dan juga penyembelihanya sekalipun tidak dilaksanakan di negara orang yang berqurban atau beraqiqah."[18]

Ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika penyerahan mudhahhi kepada panitia berupa uang, yaitu panitia wajib menentukan/meniatkan ternak yang telah dibelinya dengan

---

[18] I'anah al-Thalibin, vol. 2, hal. 335

mengatasnamakan orang yang telah memberi kuasa kepadanya. Lihat: Al-Bajuri juz 2 hal 296.

c. Tugas Panitia Qurban

Tugas pokok panitia adalah menyembelih dan membagikan dagingnya kepada pihak yang berhak, sesuai dengan pernyataan pihak *mudlahhi* saat penyerahan hewan qurban dan pihak wakil/panitia sedikipun tidak diperkenankan melanggar amanah ini sebagaimana keterangan di atas.

وَلَايَمْلِكُ الْوَكِيْلُ مِنَ التَّصَرُّفِ اِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ اِذْنُ الْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ اَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ.

"Tidak berkuasa seorang wakil dari urusan tasharuf melainkan sebatas izin yang didapat dari muwakkil melalui jalan ucapan atau adat yang berlaku."[19]

Terkait dengan qurban nadzar/wajib, panitia harus menjaga dagingnya jangan sampai jatuh pada orang yang bernadzar, orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya dan juga panitia sendiri.

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضَحِّى شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَةِ الْمَنْذُوْرَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَأْكُلُ) اَي لَا يَجُوْزُ لَهُ الْأَكْلُ. فَاِنْ أَكَلَ شَيْئًا غَرَمَهُ. (قَوْلُهُ الْمُضَحِّي) وَكَذَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.

"Pihak yang berkorban tidak boleh memakan sedikitpun dari qurban yang dinadzarkan, yakni ia tidak boleh memakannya. Jika memakannya sedikit saja maka wajib mengganti. Seperti halnya pihak mudhahhi adalah orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya."[20]

(وَيَحْرُمُ الْاَكْلُ الخ) اِلَى اَنْ قَالَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِهَا حَتَّى

[19] Al-Muhadzdzab, vol.1, hal. 350.
[20] Al-Bajuri, vol. 2, hal. 300.

قَرْنَهَا وَظُلْفَهَا.

“(Haram memakan dst) sampai ungkapan: maka wajib atas mudhahhi mensedekahkan seluruh qurbannya hingga tanduk dan kakinya.”[21]

Karena itu, panitia sejak awal harus memilah antara qurban sunnah dan qurban wajib, agar tidak terjadi percampuran antara keduanya. Akan tapi apabila pemilahan antara qurban sunnah dan nadzar/wajib menjumpai kesulitan, maka dianggap cukup dengan cara memisahkan daging seukuran qurban nadzar/wajib dari daging yang ada, kemudian mensedekahkan kepada selain yang bernadzar/berkorban wajib dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya.

اَفْتَى النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ فِيْمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ اَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ بِأَنَّ لَهُ اِفْرَازُ قَدْرِ الْمَغْصُوْبِ وَيَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِيْ.

“Imam Nawawi berfatwa sebagaimana Imam Ibnu Shalah tentang seseorang yang ghashab semisal uang (dinar/dirham) atau biji gandum dan mencampurkannya dengan harta miliknya dan tidak dapat membedakannya, bahwa baginya boleh memisahkan seukuran barang yang dighashabnya dan halal baginya mentasarufkan sisanya.”[22]

9. Menjual, Memanfaatkan dan Menjadikan Ongkos Sebagian dari Qurban

Menjual/menjadikan sebagai ongkos, terhadap kulit, kepala, kaki qurban maupun bagian badan yang lainnya oleh pihak *mudlahhi* maupun wakil/panitia adalah tidak boleh, bahkan untuk qurban wajib/nadzar wajib disedekahkan keseluruhannya

---

[21] I’anah al-Thalibin, vol. 2, hal. 333
[22] Fath al-Mu’in Hamisy I’anah, vol. 1, hal. 127

dan sama sekali tidak boleh memanfaatkan semisal kulitnya. Beda halnya dengan qurban sunnah, walaupun juga tidak boleh menjual sedikitpun, tetapi memanfaatkan semisal kulitnya masih diperbolehkan.

(قَوْلُهُ وَلَايَبِيْعُ) اَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُضَحِّيْ بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأُضْحِيَةِ) اَيْ مِنْ لَحْمِهَا اَوْ شَعْرِهَا اَوْ جِلْدِهَا. وَيَحْرُمُ اَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ، وَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَةُ تَطَوُّعًا.

"(Tidak boleh menjual), maksudnya haram atas mudlahhi menjual sedikit saja (dari qurban) baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun qurban itu qurban sunnah."[23]

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ اَوْ تَطَوُّعًا.

"Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadiah dan qurban, baik itu nadzar ataupun sunnah."[24]

فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا، كَأَنْ يَجْعَلَهُ فَرْوَةً. وَلَهُ اِعَارَتُهُ كَمَا لَهُ اِجَارَتُهَا.

"Maka tidak boleh baginya (mudhahhi) memanfaatkan kulitnya (qurban nadzar) seperti menjadikannya untuk wadah, namun boleh baginya meminjamkan dan menyewakannya."[25]

Dalam madzhab Hanafi dan Hanbali, dibolehkan menjual kulit qurban akan tetapi hasil penjualannya wajib disedekahkan.[26]

10. *Mudhahhi*/Wakil Memakan Daging Qurban

Memakan sebagian daging qurban oleh pihak *mudlahhi* diperbolehkan, asalkan bukan qurban wajib/nadzar. Dan

---

[23] Al-Bajuri, vol. 2, hal. 311
[24] Al-Majmu', vol. 2, hal. 150
[25] Al-Bajuri, vol. 2, hal. 301
[26] Lihat : Ali al-Muradi, *al-Inshaf*, vol.4, hal. 70 ; al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, hal. 701

kalau qurban wajib/nadzar, yang tidak dipebolehkan tidak hanya dia sendiri, namun termasuk orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya.

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضَحِّيْ شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ وَيَأْكُلُ مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا.

"Pihak yang berkorban tidak boleh memakan sedikitpun dari qurban yang dinadzarkan dan boleh memakannya jika korban sunnah."[27]

Lihat kembali keterangan *Al-Bajuri juz 2, hal 300*.

Bagaimana dengan wakil/panitia, bolehkan mereka mengambil/ memakannya?

Sesuai dengan amanat yang diterimanya dari pihak *mudlahhi* yaitu menyembelih dan membagikan dagingnya, maka panitia tidak diperbolehkan mengambil atau memakan sedikitpun daripadanya. Kemudian agar panitia bisa mengambil sebagian daging qurban *(sunnah)*, maka harus ada izin dari pihak *mudlahhi* agar ia diperbolehkan mengambilnya dalam batas ukuran tertentu.

وَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ اِلَّا اِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْرًا مِنْهَا.

"Tidak boleh bagi wakil (panitia) mengambil sedikitpun, keculai pihak muwakkil sudah menentukan sekadar dari padanya untuk pihak wakil."[28]

11. Cara Mudah dan Aman dalam Pengelolaan Qurban

Dari uraian di atas, seharusnya panitia qurban sudah memahami betul tata cara mengelola ibadah qurban, agar dalam mengemban amanah para *mudlahhi* tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan resiko yang tidak ringan atas panitia sendiri. Lalu bagaimana langkah-langkah menghindari kesalahan

[27] Kifayah al-Akhyar, vol. 2, hal. 241
[28] Al-Bajuri, vol. 1 hal. 387

dalam mengelola ibadah qurban?

Ada tiga altertatif yang bisa tawarkan:

a. Pada saat penyerahan qurban, panitia mengidentifikasi antara qurban sunat dan wajib, lalu memisahkan daging sembelihannya, agar qurban wajib pembagaiannya tidak jatuh pada yang berqurban dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Pihak panitia dengan secara terang-terangan minta izin kepada pihak *mudlahhi* qurban *sunnah*, agar diperkenankan mengambil dagingnya, semisal untuk setiap satu kambing 1 kg dan setiap satu sapi 3 kg.
b. Panitia (wakil) cukup satu atau dua orang saja dan personil lainnya berstatus sebagai pekerja *(ajir)*, sehingga ia berhak mendapat ongkos dan pembagian qurban, sedang yang menjadi wakil menerapkan alternatif pertama.
c. Panitia menyepakati menunjuk satu/dua orang yang berhak menerima daging qurban, dan diadakan kesepakatan agar setelah mereka menerima daging qurban, mereka membagikannya kepada seluruh warga termasuk di dalamnya panitia qurban itu sendiri.

قَالَ تَعَالَى: فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ. وَيَكْفِيْ تَمْلِيْكُهُ لِمِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ

"Allah Ta'ala berfirman: "Maka makanlah kalian dari daging qurban dan berikanlah makan kepada orang yang sangat membutuhkan." Dan mencukupi jika diberikan satu orang miskin."[29]

[29] Fath al-Wahhab Hamisy Hasyiyah al-Jamal, vol. 5, hal. 259

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshari Zakariyya, *Fath al-Wahhab*.
Muhammad Syatha, *I'anah al-Thalibin*.
Ibnu Ruslan, *Nazham Zubad*.
Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*.
Minhaj al-Qawim.
Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*.
Itsmid al-Ain.
Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*.
Al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar*.
Tafsir al-Qurthubi.
Fath al-Qarib Hamisy al-Bajuri.
Hasyiyah al-Jamal.
Al-Muhadzdzab.
Fath al-Mu'in Hamisy I'anah.
Ali al-Muradi, *al-Inshaf.*
Fath al-Wahhab Hamisy Hasyiyah al-Jamal.